

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 10, January 2024, Halaman 165-170
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13150895>

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Pada Desa Pengasinan Gunungsindur

Imar Halimah¹, Desi Kurniawati², Danang Choirul Umam³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email : dosen01082@unpam.ac.id

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Pengasinan berkaitan dengan bagaimana mencatat transaksi untuk membuat laporan keuangan. Permasalahan ini diselesaikan dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pertama yaitu persiapan, persiapan ini dilakukan dengan survei langsung untuk melihat kondisi dilapangan dengan menentukan siapa yang akan bersedia untuk hadir dalam acara pelatihan tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan dimana pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman atau penyuluhan terlebih dahulu dengan disertai tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan workshop dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana mencatat transaksi untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya para pengurus mendiskusikan apa saja kendala ketika mencatat transaksi yang terjadi. Tahap evaluasi dilakukan atas hasil yang telah dicapai oleh pengurus dengan melakukan Tanya jawab seberapa dalam pemahaman para pengurus mengenai materi yang telah disampaikan dalam Setiap kegiatan yang sedang berjalan tentunya harus dicatat setiap waktunya.. Tuntutan terkait aspek keuangan menjadikan pengurus mengharuskan untuk membuat Laporan Keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan demikian, pengurus BUMDes harus bisa menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan transaksi yang ada.

Kata Kunci: *Laporan, Keuangan, BUMDes*

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 15 July 2024

PENDAHULUAN

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengelola BUMDes tentang Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Permasalahan ini diselesaikan dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. tahap pertama yaitu persiapan, persiapan ini dilakukan dengan survei langsung untuk melihat kondisi dilapangan atau BUMDes dengan menentukan siapa Ketua BUMDes disana yang akan bersedia untuk hadir dalam acara pendampingan tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan dimana pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman atau penyuluhan terlebih dahulu dengan disertai tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan workshop dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes. Selanjutnya para peserta pelatihan mencoba untuk menyusun Laporan Keuangan Bumdes.

BUMDes Desa Pengasinan Gunungsindur memiliki sektor usaha internet (Wifi). Pengurus BUMDes berencana untuk membangun usaha baru di bidang Wisata Desa. Usaha ini cukup penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pendirian usaha di bidang wisata desa ini tentu membutuhkan dana serta sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan pengelola BUMDes dalam menguasai penyusunan tentunya menjadi hambatan tersendiri.

Tahap evaluasi dilakukan atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pendampingan dengan melakukan kunjungan pendampingan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para pengelola BUMDes mengenai materi yang telah disampaikan dalam pendampingan. Setiap kegiatan yang sedang berjalan tentunya harus dicatat setiap waktunya.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang lahir atas pertimbangan kebutuhan dan potensi desa. Perkembangan BUMDes ini tentunya akan sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga masyarakat. BUMDes Desa Pengasinan Gunungsindur memiliki beberapa jenis usaha, diantaranya Internet (Wifi) dan wisata desa untuk masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa (Faedlulloh, 2018).

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum BUM Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan BUM Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berifat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan BUM Desa yang direncanakan oleh pemerintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah di Tahun 2021 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi kekuatan hukum baru bagi BUM Desa yang diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum di desa yang sebelumnya hanya berstatus Badan Usaha. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran BUM Desa menjadi berstatus Badan Hukum.[6] Sehingga kedudukan BUM Desa dapat disejajarkan dengan Badan Hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, dan lain-lain.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berkaitan dengan pendirian dan pengeleolaan selama pendirian. Pendirian BUM Desa diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUM Desa diprakarsai oleh pemerintah pusat. Pengelolaan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan Usaha Milik Desa dikelola hingga taraf hidup masyarakat meingkat secara ekonomi. Pengelolaan BUM Desa juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengelolaan BUM Desa harus meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan. Pendirian BUM Desa dilakukan dengan musyawarah bersama antara penduduk desa dan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya, BUM Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan BUM Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa.

Fungsi pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis usaha dasar yang dikelola oleh BUM Desa meliputi bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan rumah tangga. Usaha dasar ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan desa. Pengelolaan

BUM Desa juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurus urusan pedesaan.

Dalam pembinaan Badan Usaha Milik Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemeringkatan status bagi BUM Desa dan BUM Desa bersama menjadi 4 klasifikasi yaitu Perintis, Pemula, Berkembang dan Maju. Pemeringkatan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Badan Usaha Milik Desa telah didirikan di berbagai sektor, mulai dari pertambangan dan perkebunan hingga ritel, pariwisata, dan telekomunikasi. Namun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia secara khusus menyatakan bahwa BUM Desa dirancang untuk fokus pada tiga sektor utama pedesaan Indonesia, yaitu perikanan, pertanian, dan pariwisata

Menurut data tahun 2021, terdapat 45.223 BUM Desa aktif, yang secara total mempekerjakan lebih dari 20 juta orang dan menyumbang sekitar 4,6 triliun rupiah terhadap perekonomian Indonesia pada tahun itu. Pada tahun yang sama, sekitar 35 persen dari BUM Desa yang ada terkena dampak parah dari pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal lebih dari 100.000 orang.

Para kritikus berpendapat bahwa Badan Usaha Milik Desa tidak efektif sebagai entitas bisnis. Tantangan bagi BUM Desa antara lain kesulitan birokrasi dalam memperoleh status badan hukum bagi BUM Desa yang baru didirikan, kurangnya semangat pemerintah desa untuk mengembangkan bisnis BUM Desa, dan relatif terbatasnya sektor yang dapat dikapitalisasi di daerah pedesaan. Badan Usaha Milik Desa seringkali tidak menguntungkan, kekurangan modal atau sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Badan Usaha Milik Desa seringkali memiliki struktur internal yang tidak stabil karena dikelola oleh penduduk desa dan perangkat desa yang cenderung kurang memiliki pendidikan akuntansi dan keuangan. Permasalahan tersebut mengakibatkan buruknya atau lemahnya implementasi BUM Desa di beberapa daerah. Kepastian hukum juga menjadi masalah bagi banyak BUM Desa, karena tidak beberapa daerah. Kepastian hukum juga menjadi masalah bagi banyak BUM Desa, karena tidak adanya status hukum menghambat kemampuan mereka untuk mencari investor atau membuka rekening bank. Terlepas dari upaya untuk meringankan tantangan birokrasi yang dihadapi desa untuk mendirikan BUM Desa nya sebagai badan hukum, hanya 7.902 BUM Desa, atau sekitar 10 persen, yang berhasil didaftarkan sebagai badan hukum pada tahun 2022.

BUMDes Desa Pengasinan Gunungsindur memiliki sektor usaha internet (Wifi). Pengurus BUMDes berencana untuk membangun usaha baru di bidang Wisata Desa. Usaha ini cukup penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pendirian usaha di bidang wisata desa ini tentu membutuhkan dana serta sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan pengelola BUMDes dalam menguasai penyusunan tentunya menjadi hambatan tersendiri. Karena itu diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan bagi pengelola BUMDes dan warga masyarakat Desa Pengasinan Gunungsindur agar rencana usaha ini dapat terwujud secepatnya dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka civitas akademika universitas pamulang mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan bagi pengelola BUMDes. Kepengurusan BUMDes Desa Pengasinan Gunungsindur ini terdiri dari masyarakat Desa Pengasinan yang ditunjuk oleh BPD dan Kepala Desa. Permasalahan yang terjadi pada BUMDes Pengasinan adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam pemanfaatan komputer untuk kebutuhan pengelolaan keuangan. Hal ini menjadi salah satu hambatan yang hadapi oleh BUMDes Pengasinan yang berdampak pada terhambatnya pengembangan usaha yang akan dirintis oleh BUMDes Pengasinan serta pencatatan transaksi keuangan dan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) terpanggil untuk mengadakan pelatihan dengan judul “PKM “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Pada Desa Pengasinan Gunungsindur” .

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan peningkatan pengendalian internal dalam pencatatan laporan keuangan di BUMDes Maju Bersama Desa Pengasinan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah dipersiapkan secara matang. Sebelum kegiatan dimulai, tim PKM akan mengunjungi BUMDes Maju Bersama di Desa Pengasinan untuk mengkomunikasikan kembali isu-isu yang akan dibahas. Kunjungan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan fokus dari kegiatan pengabdian ini, mengingat PKM sebelumnya telah dilakukan di tempat yang sama dengan tujuan pendampingan pencatatan laporan keuangan BUMDes.

Selanjutnya, tim PKM akan melakukan persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung pendampingan pencatatan laporan keuangan BUMDes. Persiapan ini meliputi penyusunan materi presentasi, pengadaan perangkat lunak akuntansi, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Bersama-sama dengan pengurus BUMDes, tim pelaksana akan menentukan waktu dan durasi kegiatan pengabdian, yang telah disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 30 November 2023 di Kelurahan Desa Pengasinan.

Kegiatan penyuluhan ini akan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan laporan keuangan yang baik dan benar. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes melalui proses yang berkesinambungan. Materi yang disampaikan akan mencakup prinsip-prinsip dasar akuntansi, teknik pencatatan laporan keuangan, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Penyuluhan ini diharapkan tidak hanya memotivasi pengurus BUMDes tetapi juga mendorong perubahan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan akurat.

Tim PKM yang terdiri dari dosen Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan akan melakukan pendampingan langsung dengan mendatangi pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Pengasinan. Dalam sesi pendampingan ini, para pengurus akan berkumpul di kelurahan Desa Pengasinan untuk menerima materi dan bimbingan praktis mengenai pencatatan laporan keuangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan keterampilan yang diperlukan dalam pencatatan laporan keuangan yang efektif, serta memastikan bahwa pengurus BUMDes dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam operasional sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang (Unpam) di BUMDes Maju Bersama Desa Pengasinan berlangsung dari tanggal 1 hingga 30 November 2023. Kegiatan ini melibatkan pengurus BUMDes sebagai peserta utama, dengan tujuan utama untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan PKM

Selama kegiatan berlangsung, beberapa hasil penting berhasil dicapai. Melalui sesi penyuluhan dan diskusi, pengurus BUMDes mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Materi yang disampaikan mencakup prinsip dasar akuntansi, teknik pencatatan, serta penyusunan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Peserta pelatihan berhasil menyusun laporan keuangan BUMDes yang lebih lengkap dan sistematis dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang hanya berupa laporan kas harian. Dengan bimbingan dari tim PKM, pengurus BUMDes mampu menyusun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan BUMDes pada akhir periode.

Selain teori, peserta juga mempraktikkan langsung pencatatan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang disarankan oleh tim PKM. Ini membantu pengurus BUMDes untuk memahami proses pencatatan yang lebih efisien dan akurat. Dengan adanya pendampingan, laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes menjadi lebih informatif dan dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan pengurus BUMDes untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang akurat.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Edukasi mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengurus BUMDes selalu mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan mampu menerapkan praktik terbaik dalam pencatatan keuangan.

LPPM Universitas Pamulang memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong dan mengarahkan kegiatan PKM. Dengan dukungan yang kuat dari LPPM, program PKM dapat diselenggarakan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya BUMDes. Keterlibatan aktif pengurus BUMDes dalam setiap tahap kegiatan sangat penting untuk keberhasilan program. Partisipasi yang aktif memungkinkan pengurus BUMDes untuk langsung menerapkan apa yang telah dipelajari dan mendapatkan bimbingan praktis dari tim PKM.

Pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan keterampilan pencatatan keuangan, tetapi juga manfaat jangka panjang berupa peningkatan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Laporan keuangan yang akurat dan informatif memungkinkan pengurus BUMDes untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Selama kegiatan berlangsung, beberapa tantangan seperti keterbatasan pemahaman awal pengurus BUMDes tentang akuntansi dan keterbatasan teknis dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat, termasuk sesi tanya jawab dan praktik langsung yang intensif.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Pada Desa Pengasinan Gunungsindur” berjalan dengan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terkait pengetahuan Penyusunan Laporan Keuangan agar dapat dijadikan bekal bagi pengurus BUMDes Pada Desa Pengasinan.

SARAN

Dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di BUMDes Pada Desa Pengasinan Gunungsindur dapat memberikan pemahaman mengenai pencatatan laporan keuangan sesuai peraturan. Diperlukan pelatihan kepada para pengelola keuangan BUMDes yang ada di desa-desa agar mampu mahir mengoperasikan pelaporan keuangan.

REFERENSI

Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Jurnal Of Governance*, 3(1), 1–17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2010 tentang BADAN Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. 2021. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah